

**PENGEMBANGAN KURIKULUM LPTK
(PENYIAPAN CALON GURU PAI) BERBASIS KKNI**

Ibnu Hasan

Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Abstrak

Setelah program sertifikasi guru dan dosen dilakukan oleh pemerintah dan ternyata kurang signifikan terhadap peningkatan kualitas, kini harapan memiliki guru harapan masa depan sangat dinanti dari kinerja Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tak terkecuali Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan Islam (LPTKI). Sebagai sebuah institusi yang bertugas menyiapkan lulusan calon tenaga pendidik, LPTKI mempunyai peran sentral dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Satu sisi LPTKI harus mampu mencetak calon guru agama yang profesional, sisi lain guru agama sebagai tenaga pendidik lulusan LPTKI dituntut mampu mendidik secara profesional pula untuk menghasilkan lulusan yang memiliki karakter tinggi berbasis kekuatan iman dan taqwa.

Seiring dengan perubahan zaman yang cepat, serta persaingan pasar tenaga kerja yang sangat ketat, maka LPTKI dituntut melakukan pembaharuan di segala aspek pendidikan khususnya pembaharuan kurikulum. Beberapa kebijakan pemerintah telah diberlakukan untuk meningkatkan mutu guru Indonesia antara lain: Pertama, Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang bertujuan untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dalam UUGD dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional. Kedua, terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memuat standarisasi penyelenggaraan sistem pendidikan tak terkecuali LPTK/LPTKI. Ketiga, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencoba mengintegrasikan lembaga pendidikan dengan bidang pelatihan kerja dan dunia kerja untuk mendapatkan kompetensi yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Dengan diberlakukannya KKNI, maka kurikulum pendidikan LPTKI memerlukan upaya-upaya pembaharuan yang tepat agar pembelajaran yang ditempuh merupakan model yang efektif dalam memenuhi tuntutan mutu pendidikan guru.

Kata kunci : *pengembangan kurikulum, KKNI.*

Abstract

After the teacher certification program and lecturers conducted by the government and was less significant to improving the quality, now hopes to have teachers highly anticipated future expectations of Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) is no exception LPTKI. As an institution that is in charge of preparing graduates prospective educators, LPTKI has a central role in the provision of quality human resources. One side LPTKI should be able to print professional religious teacher candidates, the other side of the religious teachers as educators graduate LPTKI educate professionally capable required anyway to produce graduates who have a high character based on the power of faith and piety.

Along with the rapid changing times, as well as the competitive labor market is very tight, then LPTKI demanded reform in all aspects of education, especially curriculum renewal. Some government policies have been put in place to improve the quality of teachers in Indonesia, among others: First, Law No. 14 of 2005 on Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) which aims to improve the dignity and role of the teacher as an agent of learning. In UUGD stated that teachers are professional educators. Secondly, the issuance of Government Regulation No. 19 of 2005 on Standar Nasional Pendidikan (SNP), which contains the standardization organization of the education system is no exception LPTK / LPTKI. Third, the President of the Republic of Indonesia Regulation No. 8 of 2012 on the Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) which tries to integrate the institution with the field of vocational training and the world of work to get a high competence in order to meet the needs of the workforce.

With the enactment KKNI, then LPTKI need education curriculum reform efforts appropriate for learning which pursued an effective model to meet the demands of the quality of teacher education

Keywords: *curriculum development, KKNI.*

A. Pendahuluan

Perubahan zaman yang begitu cepat di segala bidang menuntut kualitas manusia yang ideal agar minimal mampu mengikuti dan maksimalnya mewarnai perubahan itu sendiri. Demikian halnya dengan kondisi di Indonesia dalam menghadapi arus cepat perubahan negara tetangga sebagai kompetitor kemajuan hidup berbangsa dan bernegara dalam pasar bebas Era Komunitas ASEAN/ ASEAN Economic Community (AEC) maupun di tingkat internasional yang lebih luas spektrumnya.

Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) telah membuka akses-akses ekonomi, baik dalam bentuk barang dan jasa yang didalamnya juga termasuk jasa pendidikan serta tenaga kerja untuk bersaing secara bebas (Hamid, 2015). Hal ini berarti bahwa tidak ada pilihan lain dalam menghadapi pasar bebas antar negara tersebut kecuali dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi atau berdaya saing tinggi.

Pendidikan sebagai sektor yang secara langsung menjadi basis penyiapan sumber daya manusia dalam mengisi pembangunan seharusnya lebih awal dalam mengantisipasi perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi tersebut. Sebab jika tidak, produk pendidikan (lulusan) yang salah satu fungsinya menjadi penyedia tenaga kerja tidak akan mampu mlagi memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Karena itu, secara normatif sektor pendidikan seharusnya adaptif terhadap segala bentuk perubahan yang ada di sekitarnya (Hayat dan Ali, 2012). Pendidikan yang tidak adaptif dan antisipatif akan ditinggal

oleh masyarakat karena dianggap tidak mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

Berbicara kualitas sumber daya manusia dalam konteks pimplementasi pendidikan, maka yang paling bertanggung jawab adalah guru sebagai agen perubahan dalam pendidikan tak terkecuali guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Karenanya jika menginginkan manusia yang baik kualitasnya, harus pula didukung kualitas gurunya. Di sinilah perlunya kinerja guru profesional. Sebagai upaya sebenarnya telah dilakukan Pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan guru profesional seperti program sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik melalui portofolio maupun PLPG, namun belum ideal. Kualitas dan kinerja guru bersertifikat profesional hasil dari program sertifikasi tersebut dinilai oleh berbagai pihak belum memuaskan. Sertifikasi guru baru berdampak meningkatnya kesejahteraan guru ditandai dengan tunjangan profesi yang cukup signifikan. Sementara dampak peningkatan kualitas kinerja guru untuk mendukung lulusan pendidikan yang berkualitas masih jauh dari harapan.

Menghadapi era persaingan bebas antar negara tidak cukup dengan kualitas manusia yang berupa *hard skill* saja, namun juga dengan kemampuan *soft skill* yang memadai. Di sinilah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis dan perlu meningkatkan kemampuan profesionalnya.

B. Peran strategis Guru PAI

Di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 dinyatakan bahwa : “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama ”. Rumusan diatas sangatlah tepat jika dikaitkan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang menghendaki pendidikan nasional dilaksanakan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhlah mulia, sehat, berilmu, cakap, kretaif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab .

Ranah tujuan yang sarat dengan muatan *soft skill* ataupun *religious soft skill* tersebut adalah lahan garapan guru PAI. Sedangkan jaminan penyelenggaraan pendidikan agama pada setiap satuan pendidikan dalam Undang-undang Sisdiknas semakin mengokohkan eksistensi guru PAI dalam memainkan perannya untuk melahirkan anak bangsa yang berkualitas dengan dukungan pendidikan agama Islam.

Dalam literatur pendidikan Islam, seorang guru/ pendidik bisa disebut sebagai *ustadz*, *muallim*, *murabbiy*, *mursyid*, *mudarris* dan *muaddib*. Kata *ustadz* (panggilan untuk Professor) adalah lebih menempatkan guru sebagai sosok yang memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan profesionalismenya disertai dedikasi yang tinggi. *Mu'allim* menempatkan guru sebagai sosok intelektual/ ilmuwan yang mampu mnguasai melakukan *transfer of knoledge* baik teoritis maupun praktis serta memiliki kemampuan memotivasi peserta didiknya untuk menginternalisasikan dalam kehidupan sehari- hari. Guru sebagai

murabbiy berarti ia adalah sosok yang memiliki kemampuan inovasi dalam pembelajarannya untuk mendorong peserta didiknya berkreasi, memahami dan menghayati fenomena alam untuk memperkokoh *tauhid*, serta memiliki kepedulian untuk merespon masalah sosial di lingkungannya. Guru sebagai *mursyid* berusaha menularkan (transinternalisasi) akhlak dan atau kepribadian kepada peserta didiknya agar membersihkan jiwanya dari hal-hal yang tercela guna memperkokoh kemampuan daya ingatnya dalam menguasai materi pelajaran. Dalam konteks pendidikan guru dalam hal ini adalah sebagai model atau sentral identifikasi diri yakni pusat anutan dan teladan bahkan konsultan bagi peserta didiknya. Guru sebagai *mudarris* guru memiliki tugas mencerdaskan dan melatih keterampilan anak didiknya. Sedangkan guru sebagai *muaddib* berarti orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggungjawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan (Muhaimin, 2005: 44-50). Untuk mewujudkan peran-peran diatas, seorang guru memerlukan berbagai kemampuan baik lahir maupun batin. Al-Abrasi dalam Iqbal (2015) menyebutkan tujuh syarat yang melekat dalam sifat-sifat guru yakni : a). Zuhud, tidak mengutamakan materi, mengajar karena mencari keridhaan Allah, b). Bersih, baik jasmani maupun rohani, tidak riya, c). Ikhlas , d). Pemaaf terhaqdap muridnya, e). Sebagai orang tua muridnya ia akan mencintai dengan penuh kasih sayang, f). Memahami tabiat muridnya serta g). Harus menguasai mata pelajaran yang diajarkan.

Peran guru Pendidikan Agama Islam yang sangat strategis tersebut menuntut adanya kerja profesionalisme. Guru sebagai agen perubahan

(*learning agent*) guru memiliki tugas yang strategis yakni sebagai fasilitator, motivator, pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didiknya (Undang-undang nomor 19 taun 2005).

C. Pengembangan Kurikulum LPTKI berbasis KKNi untuk menyiapkan Guru PAI masa depan

Berbicara guru profesional, sebenarnya telah dilakukan berbagai upaya oleh penyelenggara pendidikan baik pemerintah maupun pihak swasta. Diantaranya adalah program sertifikasi guru oleh pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik melalui portofolio maupun PLPG. Namun berdasarkan hasil evaluasi ternyata program ini kurang ideal bahkan terkesan hanya berdampak membengkaknya anggaran negara untuk membayar tunjangan profesi guru yang tidak profesional. Sementara itu dampak bagi peserta didik di kelas dengan model pembelajaran yang efektif belum dapat dirasakan. Portofolio tidak efektif karena hanya pemberkasan dari sejumlah dokumen kinerja guru yang kurang teruji kebenarannya dan sulit dikur standar kualifikasinya. Sedangkan PLPG karena waktunya yang relatif terbatas (kursus kilat) kurang bisa menghasilkan sejumlah kompetensi yang diharapkan.

Realitas diatas adalah tantangan bagi pendidikan tinggi khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan FKIPnya, IKIP dan STKIP maupun Fakultas Tarbiyah sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Islam (LPTKI) di Kementerian Agama untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu agar menghasilkan guru masa depan yang

profesional. LPTK/LPTKI menjadi garda terdepan sebagai agen perubahan pendidikan untuk menghadapi tantangan zaman. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada LPTK maupun LPTKI telah ditempuh melalui berbagai kebijakan.

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan pada LPTK/LPTKI untuk melahirkan guru masa depan. Pertama diawali dengan diundangkannya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang harus memenuhi kualifikasi dan sertifikasi yang ditetapkan pemerintah. Selain pendidik berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan dengan profesional, ia juga harus memiliki kepribadian dan integritas tinggi serta bisa menjadi *uswatun hasanah*.

Kedua, terbitnya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang bertujuan untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dalam UUGD dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah (pasal 1 ayat 1). Untuk memenuhi kedudukannya sebagai tenaga profesional, maka guru dituntut memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani (pasal 8). Dengan demikian guru profesional pada lembaga pendidikan formal adalah tekad pemerintah yang tidak dapat ditawar lagi. Guru masa depan adalah guru kunci peradaban bangsa. Sebagai kunci peradaban bangsa,

ia adalah bukan pekerja pendidikan melainkan sebagai agen pendidikan. Desain pemikiran (rancang bangun) penyiapan calon guru sesuai tuntutan masa depan merupakan kebutuhan masa kini dalam mengurai kompleksitas penyiapan calon guru. (Depdikbud,2013).

Ketiga, terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memuat standarisasi penyelenggaraan sistem pendidikan tak terkecuali LPTK/LPTKI yang meliputi :

1. Standar isi, standar proses,
2. Standar kompetensi lulusan,
3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
4. Standar sarana dn prasarana
5. Standar pengelolaan
6. Standar pembiayaan, dan
7. Standar penilaian pendidikan

Khusus untuk standar pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah mempersyaratkan kualifikasi akademik (Pendidikan minimal Sarjana bagi guru) dan kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

Keempat, Undang-undang nomor 12 tahun 2012 yang lebih memantapkan organisasi pendidikan tinggi serta mekanisme penyelenggaraannya. Dalam undang-undang ini dipertegas tentang visi pendidikan tinggi Indonesia yang berkualitas dan dan bermartabat.

Kelima, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencoba mengintegrasikan lembaga pendidikan dengan bidang

pelatihan kerja dan dunia kerja untuk mendapatkan kompetensi yang tinggi guna memenuhi kebutuhan dunia kerja. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan biodang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI membagi jenjang kualifikasi menjadi sembilan jenjang, yakni :

- a. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3
- d. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4
- e. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5
- f. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. Lulusan Doktor Terapan atau Doktor setara jenjang 9;
- i. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Sedangkan penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI adalah :

- a. Lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1,2, dan 3;

- b. Lulusan pelatihan kerja tingkat teknis/ analis setara dengan jenjang 4, 5 dan 6.
- c. Lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8 dan 9.

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dan pelatihan kerja atau pengalaman kerja yang mencakup nilai-nilai kecakapan tertentu untuk mendeskripsikan kompetensi yang dimiliki melalui internalisasi pengetahuan, sikap, kemampuan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.

Capaian pembelajaran yang diperoleh peserta didik melalui pendidikan dinyatakan dengan ijazah, sedangkan capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pelatihan kerja dinyatakan dengan sertifikat kompetensi.

Guna mendukung Perpres nomor 8 tahun 2012 tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI dan Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Permendikbud nomor 73 tahun 2013 lebih mempertegas pemberlakuan KKNI pada pendidikan tinggi serta tugas dan wewenang pemerintah maupun teknis penyelenggara/ operasionalisasi KKNI. Sedangkan Permendikbud nomor 49 tahun 2014 lebih mempertegas standarisasi bagi pendidikan tinggi untuk memantapkan standar nasional pendidikan pada PP nomor 19 tahun 2005. Dengan demikian Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi :

- a. Standar nasional pendidikan;

- b. Standar nasional penelitian;
- c. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

Sesuai KKNI, jenjang kualifikasi program Sarjana (S.Pd.I) berada di level 6 dengan deskripsi kualifikasi sebagai berikut :

- a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan ipteks pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Sedangkan Pendidikan Profesi Guru (PPG) jenjang kualifikasinya berada pada level 7 dengan deskripsi kualifikasi :

- a. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ipteks untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- b. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.

- c. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggungjawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Dengan berlakunya KKNi maka lembaga pendidikan tinggi khususnya LPTK/LPTKI harus mengubah/ mengembangkan kurikulumnya untuk memenuhi kualifikasi tersebut agar lulusannya memiliki kompetensi teoritik dan praktik serta kepribadian yang handal guna memenuhi permintaan dan persaingan pasar tenaga kerja. Pengembangan kurikulum LPTK/LPTKI berbasis KKNi disamping harus memperhatikan perjalanan sejarah LPTK/LPTKI dan kurikulumnya, juga landasan filosofis, empiris dan yuridis, serta kajian akademik, nampaknya perlu mempertimbangkan persoalan nasional di bidang pendidikan, utamanya persoalan guru (Kemendikbud, 2013). Beberapa persoalan guru yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum LPTK/LPTKI antara lain adalah:

- a. Kualifikasi guru

Saat ini guru yang telah menempuh pendidikan sarjana (S1 atau D- IV) sebagai syarat mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) masih relatif kecil yakni guru SD 24,64 %, guru SLTP 22,64 %, guru SLTA 78,96 %. Sedangkan yang lainnya berijazah SLTA, D-1, D-2 atau D-3. (Litbang Kompas, 2012).

- b. Ketersediaan dan penyebaran guru

Jumlah guru masih belum mencukupi kebutuhan sekolah terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Masih banyak guru PAI yang mengajar di beberapa sekolah karena kurangnya

jumlah guru. Di perkotaan jumlah guru cenderung melimpah jumlahnya, sementara di daerah terpencil nampak kekurangan.

c. Profesionalisme

Meski telah dilakukan sertifikasi guru melalui portofolio maupun PLPG sehingga telah berstatus guru profesional karena memiliki sertifikat guru profesional, namun profesionalisme guru masih belum terwujud. Hasil dari proses sertifikasi melalui pola tersebut dinilai belum meningkatkan kualitas kinerja guru sebagaimana yang diharapkan.

Berangkat dari permasalahan guru di atas serta amanat Undang-undang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik , kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, serta prasarat guru profesional yang mengharuskan memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, maka kita dapat merumuskan beberapa model pengembangan kurikulum LPTKI guna menyiapkan guru PAI masa depan yang profesional, antara lain :

1. Model Kurikulum terintergrasi pendidikan akademik dengan pendidikan profesi

Menjadi seorang guru dengan berijazah Sarjana Strata Satu jurusan Pendidikan (S.Pd.I) belumlah cukup memenuhi empat kompetensi diatas. Kalaupun bisa menjadi guru, ia masih dituntut mengikuti sertifikasi untuk memperoleh sertifikat pendidik profesional melalui proses Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) di tengah kesibukannya mengelola pendidikan di sekolah. Di

sisi lain PLPG dinilai kurang efektif karena diselenggarakan dengan waktu sangat singkat hanya beberapa hari saja.

Mencermati permasalahan tersebut maka proses sertifikasi bagi calon guru akan lebih efektif apabila dilakukan satu paket sekaligus dengan cara menggabungkan program pendidikan S-1 Pendidikan keguruan dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan di Lembaga Pendidikan (Pendidik) dan Tenaga Kependidikan Islam (LPTKI). Kurikulum berkelanjutan dari tingkat Sarjana sampai profesi jauh lebih efektif dan efisien. Kurikulum S-1 didesain untuk mencetak Sarjana Pendidikan Islam dirancang dalam 8 semester yang meliputi kajian mata kuliah :

- a. Kelompok Mata Kuliah Umum (MKU)
- b. Kelompok Mata Kuliah Dasar Kependidikan Islam (MKDKI)
- c. Kelompok Mata Kuliah Bidang Keahlian (MKBK)
- d. Kelompok Mata Kuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)
- e. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Pendidikan Agama Islam (MKKPAI)

Sedangkan program program PPG dirancang untuk 2 semester meliputi program penguatan materi dan teknik pembelajaran, workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan *micro teaching* dilanjutkan praktek mengajar atau Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).

2. Model kurikulum pendidikan terpadu antara akademik dan profesi dengan sistem asrama/ pesantren.

Mempersiapkan calon guru PAI yang memiliki kompetensi profesional dan pedagogik dengan indikator utama penguasaan keilmuan di bidang PAI serta ketrampilan strategi/teknik pembelajaran di kelas tidaklah mudah. Namun lebih berat lagi adalah membangun kompetensi kepribadian dan sosial (memiliki integritas akhlakul karimah). Proses internalisasi nilai-nilai profesional yang memadukan *hard skill* dengan *soft skill* ataupun *religious soft skill* tidak cukup hanya dengan tatap muka selama proses perkuliahan di kelas saja, namun membutuhkan sebuah sistem interaksi terpadu yang lebih memungkinkan proses internalisasi berbagai nilai secara sistematis untuk membangun keutuhan kompetensi. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan model/ sistem lama yang sudah teruji efektifitasnya adalah dengan model asrama /pesantren. Dengan model ini maka kurikulum LPTKI adalah sistem kurikulum terpadu antara kurikulum akademik dan profesi PPG dengan sistem pesantren.

Pendidikan berasrama (boarding school) dapat menerapkan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup keagamaan, pengembangan akademik, life skill (soft skill dan skill), wawasan kebangsaan/NKRI, dan membangun wawasan global. Beberapa prinsip pengasuhan di asrama/pesantren adalah : keteladanan, latihan dan pembiasaan, ibrah (hikmah), pendidikan melalui nasihat (mauidzah), kedisiplinan, kemandirian serta pendidikan persaudaraan dan kesatuan (Kemendikbud, 2013). Dengan demikian pendidikan asrama/ pesantren membangun dua kekuatan sekaligus, yakni karakter dan intelektual.

Muhaimin (2004) menyatakan pentingnya model pengembangan pendidikan LPTKI dengan bertolak pada tiga asumsi sebagai berikut :

Pertama, perlu memposisikan mahasiswa (calon guru) sebagai *santri* di LPTKI, guna membina seperangkat kepribadian terkait dengan model atau sentral identifikasi diri, atau menjadi pusat anutan dan teladan serta konsultan bagi peserta didiknya. Sebagai santri ia akan berusaha meneladani dan mengikuti jejak dosennya (kyainya) terutama dari segi etos belajarnya, etos mengajarnya, etos pengembangan keilmuannya, dedikasinya, maupun etos amaliah ibadahnya dan perilaku sehari-hari. Sebagai implikasinya LPTKI seyogyanya mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya transinternalisasi nilai-nilai atau berbagai etos tersebut antara lain dengan program shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, puasa sunnah, saling menghargai, menjaga kebersihan dan lain-lain.

Kedua, perlu memposisikan mahasiswa (calon guru) sebagai *thalib al 'ilm* di LPTKI yang berarti orang yang selalu berusaha mendapatkan, mencari, meminta, menginginkan sesuatu, mengajukan permohonan keilmuan kepada dosennya aim teoritis maupun praktis. Sebagai implikasinya maka LPTKI harus lebih profesional dalam memberikan layanan ilmu tersebut.

Ketiga, perlu menciptakan interaksi mendidik di LPTKI terutama antara tenaga pendidikan (staf administrasi, pustakawan, laboran) dan semua yang terlibat dalam proses pembelajaran dengan mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan mahasiswa melalui suasana hidup Islami.

3. Program magang

Program magang dilatar belakangi oleh persoalan serius bagi calon guru yakni lemahnya kompetensi pedagogik khususnya keterampilan mengelola pembelajaran dan penghayatan terhadap profesi keguruan. Seringkali seorang guru (calon guru) memiliki pengetahuan teori pendidikan dan kemampuan terhadap materi yang diajarkan dengan baik, namun ia lemah dalam praktik terutama strategi pembelajaran dan psikologi pendidikan di kelas. Akibatnya hasil yang diperoleh kurang optimal. Untuk mengatasi hal itu dapat ditempuh dengan menerapkan program magang sebelum dia mengikuti PPL. Program magang dilakukan sebanyak tiga kali yaitu :

- a. Program magang 1 dengan bobot 1 SKS, dilaksanakan pada akhir semester 2 dengan tujuan untuk membangun jati diri sebagai calon pendidik dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan.

Kegiatan magang 1 meliputi :

- 1) Pengamatan langsung kultur sekolah
- 2) Pengamata langsung proses pembelajaran di kelas
- 3) Refleksi hasil pengamatan proses pembelajaran

- b. Program magang 2 dengan bobot 1 SKS, dilaksanakan pada akhir semester 4 bertujuan untuk memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik mata pelajaran dan pengembangan perangkat pembelajaran. Kegiatan magang 2 berupa :

- 1) Menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru di kelas seperti penyusunan Rencana Proses

Pembelajaran (RPP), media pembelajaran, pengembangan bahan ajar.

2) Menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru

3) Menelaah evaluasi pembelajaran

c. Program magang 3, dilaksanakan pada akhir semester 6 dengan bobot 1 SKS bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi asisten guru dengan kegiatan berupa :

1) Mencoba mengajar dengan bimbingan melekat guru dan dosen pembimbing

2) Melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstra kurikuler.

Jika rangkaian pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran LPTKI digambarkan secara utuh maka dapat dibuat skema sebagai berikut :

**MODEL TERINTEGRASI PENDIDIKAN AKADEMIK S-1
TARBIYAH (8 SEMESTER)
DENGAN PENDIDIKAN PROFESI (PPG 8 SEMESTER)**



DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, *Menyiapkan Guru Masa Depan*.
- Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, *Pedoman Pengembangan Kurikulum LPTK*.
- Hamid, Edi Suandi, 2015, Pidato ilmiah pada Milad ke-50 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan judul Pengembangan Perguruan Tinggi dan Penguatan SDM di Era Komunitas ASEAN.
- Hayat, Bahrul dan Ali, Muhammad, *Khazanah dan Praksis Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cendekia Utama.
- Iqbal, Abu Muhammad, 2015, *Pemikiran Pendidikan Islam, Gagasan-gagasan Besar Para Ilmuwan Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin, 2005, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.
- Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Fokusmedia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi